

**PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN LOGANDENG KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH LOGANDENG
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH LOGANDENG
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PANITIA PEMILIHAN LURAH LOGANDENG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2024, Panitia Pemilihan menetapkan Tata Tertib Pemilihan Lurah dengan Peraturan Panitia Pemilihan, berdasarkan Keputusan Bamuskal tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Lurah;

b. bahwa rancangan Tata Tertib Pemilihan Lurah telah mendapatkan persetujuan sesuai keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah Logandeng Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

5. Peraturan Daerah

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Nomor 44 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Lurah Serentak Kabupaten Gunungkidul tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH LOGANDENG KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Logandeng Kapanewon Playen.
2. Lurah adalah Lurah Logandeng Kapanewon Playen.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan Logandeng yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan.
4. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri unsur Sekretariat, unsur Pelaksana Teknis dan unsur Pelaksana Kewilayahan.
5. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
6. Panewu adalah pemimpin Kapanewon.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah sebutan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Gunungkidul.
8. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Panitia

9. Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Lurah.
10. Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bamuskal untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
11. Tim Pengawas Pemilihan Lurah tingkat Kapanewon yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Lurah.
12. Calon Lurah adalah bakal Calon Lurah yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah.
13. Calon Lurah Terpilih adalah Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah.
14. Penjabat Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah dalam kurun waktu tertentu.
15. Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Lurah.
16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
17. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Lurah.
19. Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disebut DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan dan memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam DPT.
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.

23. Petugas

23. Petugas Pemuktahiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang melakukan pendataan pemilih yang ada di wilayah kerja TPS.
24. Surat Suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas ataupun elektronik.
25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
27. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
28. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
29. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
30. Hari adalah hari kerja.
31. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
32. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

BAB II

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN LURAH

Pasal 2

- (1) Tahapan pemilihan lurah Logandeng tahun 2026 yaitu;
 - a. Pemuktahiran dan Penetapan Daftar Pemilih;
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan Suara; dan
 - d. Penetapan.
- (2) Tahapan Pemuktahiran dan Penetapan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a. ayat (1) tahapannya terdiri dari ;
 - a. Pembentukan PPDP;
 - b. Pemuktahiran dan validasi data calon pemilih;
 - c. Penetapan

- c. Penetapan DPS;
 - d. Usulan perbaikan pemilih dalam DPS
 - e. Penyusunan DPTb;dan
 - f. Penetapan DPT.
- (3) Tahapan Pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf b. ayat (1) tahapannya terdiri dari ;
- a. Penjaringan;
 - b. Penyaringan;
 - c. Pelaksanaan Kampanye;dan
 - d. Masa Tenang.
- (4) Tahapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c. ayat (1) tahapannya terdiri dari;
- a. Persiapan pemungutan suara;
 - b. Pelaksanaan Pemungutan suara;dan
- (5) Tahapan Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf d. ayat (1) tahapannya terdiri dari;
- a. Penyampaian Laporan Penetapan Calon Terpilih;dan
 - b. Pengesahan dan Pelantikan.
- (6) Tahapan dan Jadwal pemilihan Lurah Logandeng sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PEMUKTAHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH

Bagian Kesatu

Pembentukan PPDP

Pasal 3

- (1) PPDP dibentuk untuk membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih untuk Pemilihan.
- (2) PPDP berkedudukan di lingkungan TPS
- (3) PPDP berjumlah 1 (satu) orang pada tiap TPS
- (4) PPDP dapat berasal dari pamong kalurahan, rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat.
- (5) PPDP melaksanakan tahapan pemutakhiran data Pemilih.
- (6) PPDP bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih.

Pasal 4

- (1) Tugas PPDP meliputi:
 - a. membantu Panitia Pemilihan dalam melakukan penyusunan daftar Pemilih dan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. melaksanakan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - c. memberikan tanda

- c. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih;
 - d. menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada Panitia Pemilihan; dan
 - e.
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban PPDP meliputi:
- a. melakukan koordinasi dalam membantu Panitia Pemilihan untuk menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran; dan
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PPDP bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 5

- (1) Syarat untuk menjadi PPDP meliputi:
- a. warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. berdomisili dalam wilayah kerja PPDP;
 - c. mampu secara jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- (2) Dalam hal persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat dipenuhi, PPDP dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (3) Anggota PPDP diusulkan dari lembaga di Padukuhan sekitar TPS dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPDP.
- (4) Dalam hal tidak ada usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan dapat melakukan penunjukan terhadap warga masyarakat di wilayah kerja PPDP yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai PPDP.
- (5) PPDP diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan
- (6) Panitia Pemilihan wajib melaporkan pengangkatan dan pemberhentian anggota PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bamuskal.

Bagian Kedua Pemutakhiran dan validasi data calon pemilih

Pasal 6

- (1) Syarat untuk menjadi pemilih :

a. Warga Negara.....

- a. Warga Negara Indonesia penduduk Kalurahan yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Kalurahan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau surat keterangan penduduk tertanggal 31 Januari 2026.
 - e. tidak menjadi anggota TNI/POLRI
- (2) Penduduk Kalurahan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke dalam data pemilih.
 - (3) Penyusunan data pemilih dikelompokkan berdasarkan wilayah pemilihan.
 - (4) Data pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai dengan data penduduk di Kalurahan.
 - (5) Pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari.
 - (6) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4), dilakukan berdasarkan kondisi:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Kalurahan/Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
 - (7) Berdasarkan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Bagian Ketiga Penetapan DPS

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Bagian Keempat Usulan Perbaikan Data Pemilih Dalam DPS

Pasal 8

- (1) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan : mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan....

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Kalurahan tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan mengadakan perbaikan DPS.
- (4) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2).

Bagian Kelima Penyusunan DPTb

Pasal 9

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, baik secara pribadi atau melalui orang lain secara aktif dapat melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tangga/Rukun Warga
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam DPTb.
- (3) Pencatatan DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pengumuman DPTb.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan DPTb pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Pengumuman DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPTb.

Bagian Keenam Penetapan DPT

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPT.
- (2) Penetapan dan pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan suara.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

(5) Pengumuman sebagaimana.....

- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (6) DPT yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap dan tidak dapat diubah.
- (7) Panitia Pemilihan membubuhkan catatan "meninggal dunia" pada kolom keterangan DPT dalam hal terdapat pemilih tetap yang meninggal dunia.
- (8) Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk keperluan pemungutan suara di TPS.
- (9) Panitia Pemilihan merekapitulasi jumlah pemilih tetap berdasarkan Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (9) digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan perlengkapan pemilihan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat Penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam DPT maka dapat mendaftarkan diri pada KPPS setempat dengan menunjukkan kartu tanda penduduk asli dan kartu keluarga.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) KPPS setempat berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima dan mencatat penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih ke dalam DPK dan memberitahukan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
- (4) Panitia Pemilihan mengesahkan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan menyerahkan DPK yang telah disahkan kepada KPPS sesuai TPS masing-masing paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 12

- (1) Penduduk yang terdaftar dalam DPK, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk asli sesuai domisili dan kartu keluarga kepada KPPS.
- (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

BAB IV PENCALONAN Bagian Kesatu Penjaringan

Pasal 13.....

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan penjangkaran bakal calon, Panitia Pemilihan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pembukaan pendaftaran bakal Calon Lurah.
- (3) Sosialisasi dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. pertemuan;
 - b. melalui "Sistem Informasi Desa"; dan/atau
 - c. media informasi lainnya.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran bakal Calon Lurah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. lisan; dan
 - b. tertulis.
- (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pertemuan;
 - b. menempel di papan pengumuman lingkungan kantor Kalurahan dan wilayah Padukuhan; dan/atau
 - c. media lain.
- (4) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihadiri oleh unsur Pamong Kalurahan dan/atau unsur tokoh masyarakat.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
 - a. persyaratan;
 - b. mekanisme pendaftaran bakal Calon Lurah; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.
- (6) Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Lurah dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (7) Tempat pendaftaran bakal Calon Lurah adalah di Sekretariat Panitia Pemilihan.
- (8) Waktu pendaftaran bakal Calon Lurah adalah :
 - a. Tanggal 13 Juli 2026 s.d tanggal 22 Juli 2026, jam 08.00 WIB s.d jam 15.30 WIB.
 - b. Tanggal 23 Juli 2026, jam 08.00 WIB s.d jam 18.00 WIB.

Pasal 15

- (1) Syarat pendaftaran sebagai Bakal Calon Lurah meliputi :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berijazah paling.....

- d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah;
 - l. bersedia bertempat tinggal di Kalurahan Logandeng selama menjabat;
 - m. belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - n. bebas narkoba, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya.
- (2) Ketentuan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan apabila :
- a. masa pidana telah lewat 5 (lima) tahun pada saat bakal Calon Lurah melakukan pendaftaran; dan
 - b. Bakal Calon Lurah mengumumkan kepada publik secara jujur dan terbuka bahwa dirinya pernah dipidana dan bukan pelaku kejahatan berulang.

Pasal 16

- (1) Warga Negara Indonesia yang akan mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Lurah mengajukan surat lamaran tertulis yang ditujukan kepada Ketua Bamuskal melalui Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri syarat-syarat :
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. surat pernyataan bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. fotokopi ijazah.....

- d. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
- g. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian (Polres Gunungkidul);
- i. surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan umum dan/atau militer;
- i. surat pernyataan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih disertai tanggal selesainya menjalani hukuman pidana penjara bagi bakal Calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara;
- k. surat pernyataan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi bakal Calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara;
- l. surat keterangan pengalaman pekerja di lembaga pemerintahan bagi bakal Calon Lurah yang memiliki, dengan dilampiri fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dan/atau surat perjanjian kontrak yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang;
- m. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah;
- o. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kalurahan Logandeng selama menjabat;
- p. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang kecuali ditentukan lain ; oleh peraturan perundang -undangan;
- q. daftar riwayat hidup;
- r. foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sejumlah 8 lembar disertai dengan softcopy (CD)/USB Flashdisk;
- s. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS;
- t. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
- u. surat izin cuti dari Bupati bagi Lurah;
- v. surat izin cuti dari Lurah bagi Pamong Kalurahan;
- w. surat izin cuti dari pimpinan Bamuskal bagi anggota Bamuskal; dan

x. naskah visi.....

- x. naskah visi dan misi bakal Calon Lurah.
 - y. surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri apabila ditetapkan sebagai Calon Lurah bagi anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat atau dewan daerah, pimpinan atau pengurus badan usaha milik negara, pimpinan atau pengurus badan usaha milik desa/ kalurahan.
- (3) Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis tangan pada kertas folio bergaris dan dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu :
 - a. 1 (satu) eksemplar asli bermaterai Rp 10.000; dan
 - b. 2 (dua) eksemplar fotokopi.
 - (4) Persyaratan berupa foto berwarna terbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r. berlatar belakang berwarna biru atau merah.
 - (5) Foto berwarna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu ;
 - a. Foto berlatar belakang warna biru untuk tahun kelahiran genap; dan
 - b. Foto berlatar belakang warna merah untuk tahun kelahiran ganjil.
 - (6) Fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan tinggi yang dimiliki.
 - (7) Bakal Calon Lurah yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
 - (8) Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali bagi akta kelahiran yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik.
 - (9) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran apabila berkas pendaftaran lengkap dan memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 17

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) ternyata bakal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 15 (lima belas) Hari.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran bakal Calon Lurah.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang kembali waktu pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan.....

memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang Panitia Pemilihan membuat laporan secara tertulis kepada Bamuskal.

- (5) Laporan Panitia Pemilihan kepada Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri :
 - a. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Lurah; dan
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.

Pasal 18

- (1) Dalam hal setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4) hanya terdapat 1 (satu) orang bakal Calon Lurah, Panitia Pemilihan bersama-sama dengan Bamuskal menetapkan Calon Lurah terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tercapai musyawarah untuk mufakat antara Panitia Pemilihan dengan Bamuskal, maka pemilihan dilanjutkan dengan 1 (satu) Calon Lurah.
- (3) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat antara Panitia Pemilihan dengan Bamuskal, maka pemilihan lurah dianggap batal dan tidak dilanjutkan ke tahapan berikutnya;
- (4) Dalam hal tahapan pemilihan tidak dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan melaporkan seluruh proses tahapan pemilihan yang telah dilaksanakan kepada Bamuskal.
- (5) Mekanisme penghentian tahapan pemilihan lurah dan tahapan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Mufakat penetapan calon tunggal sebagai dasar penetapan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 20

Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) bakal calon, setiap proses dan tahapannya berlaku *mutatis mutandis* sebagaimana bakal calon lebih dari (satu).

Bagian Kedua

Penyaringan

Paragraf kesatu

Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Bakal Calon

Pasal 21.....

Pasal 21

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Hasil penelitian persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administratif bakal Calon Lurah.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada masyarakat.

Paragraf kedua

Pengumuman Calon dan Masukan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis disertai dengan data diri pemberi masukan dan bukti.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Waktu pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia saat mendaftar; dan
 - d. persyaratan lain
- (2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa ujian tertulis yang dapat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan permohonan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot penilaian sebagai berikut :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan memiliki bobot nilai sebesar....

- nilai sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. tingkat pendidikan memiliki bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. usia memiliki bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- d. persyaratan lain berupa ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 24

- (1) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf a dihitung dalam satuan tahun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengalaman bekerja sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan nilai 25 (dua puluh lima);
 - b. pengalaman bekerja lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan nilai 35 (tiga puluh lima);
 - c. pengalaman bekerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberikan nilai 40 (empat puluh);
 - d. pengalaman bekerja lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberikan nilai 45 (empat puluh lima);
 - e. pengalaman bekerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun diberikan nilai 50 (lima puluh); atau
 - f. pengalaman bekerja sebagai Kepala Desa/Lurah setempat sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun diberikan nilai 95 (sembilan puluh lima).
- (2) Dalam hal pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Lembaga Pemerintahan Kalurahan setempat selain Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan nilai tambahan 40 (empat puluh).
- (3) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a adalah lembaga pemerintahan di tingkat pusat, daerah, dan Kalurahan.
- (4) Lembaga pemerintahan tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kementerian, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian.
- (5) Lembaga pemerintahan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.
- (6) Lembaga pemerintahan tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal.
- (7) Dalam hal bakal Calon Lurah tercatat sebagai pegawai lembaga pemerintahan pusat atau daerah sekaligus tercatat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan, maka kedua pengalaman kerja di kedua lembaga pemerintahan tersebut dihitung secara akumulatif.....

secara akumulatif dengan menjumlahkan kedua pengalaman kerja dimaksud.

Pasal 25

Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dihitung sebagai berikut :

- a. berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat diberikan nilai 50 (lima puluh);
- b. berpendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat diberikan nilai 60 (enam puluh);
- c. berpendidikan Diploma 1 diberikan nilai 70 (tujuh puluh);
- d. berpendidikan Diploma 2 atau 3 diberikan nilai 80 (delapan puluh);
- e. berpendidikan Diploma 4 atau Sarjana (S1) atau sederajat diberikan nilai 90 (sembilan puluh); dan
- f. berpendidikan Pascasarjana diberikan nilai 100 (seratus).

Pasal 26

Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dihitung pada saat mendaftar dengan nilai sebagai berikut :

- a. berusia 25 tahun sampai dengan 30 tahun diberikan nilai 70 (tujuh puluh);
- b. berusia lebih dari 30 tahun sampai dengan 40 tahun diberikan nilai 80 (delapan puluh);
- c. berusia lebih dari 40 tahun sampai dengan 50 tahun diberikan nilai 100 (seratus);
- d. berusia lebih dari 50 tahun sampai dengan 55 tahun diberikan nilai 90 (sembilan puluh); dan
- e. berusia lebih dari 55 tahun diberikan nilai 80 (delapan puluh).

Pasal 27

- (1) Perhitungan besarnya bobot nilai bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) ditentukan dari :
 - a. nilai variabel pengalaman kerja di bidang pemerintahan dikali bobot pengalaman kerja bakal calon Lurah;
 - b. nilai variabel tingkat pendidikan dikali bobot tingkat pendidikan bakal calon Lurah;
 - c. nilai variabel usia dikali bobot usia bakal calon Lurah; dan
 - d. persyaratan lain berupa ujian tertulis.
- (2) Rumus penghitungan besarnya bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
$$BCx = ((40\% \times V1) + (40\% \times V2) + (10\% \times V3) + (10\% \times V4))$$
$$\text{Bobot Calon} = (40\% \times \text{pengalaman}) + (40\% \times \text{pendidikan}) + (10\% \times \text{usia}) + (10\% \times \text{hasil ujian tertulis}).$$
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan peringkat hasil penghitungan nilai bobot bakal.....

bobot bakal Calon Lurah.

- (4) Peringkat hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penentuan bakal Calon Lurah yang ditetapkan menjadi Calon Lurah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 27 ayat (2) terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan lama pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan.
- (2) Dalam hal lama pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan.
- (3) Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan usia.

Pasal 29

Hasil dari seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil seleksi dan menjadi dasar untuk penetapan Calon Lurah.

Pasal 30

Berdasarkan berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 29, Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Paragraf Ketiga

Penetapan Nomor Urut Calon Lurah

Pasal 31

Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah berdasarkan bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan undian untuk menentukan nomor urut Calon Lurah dalam rapat terbuka.
- (2) Undian secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri para Calon Lurah.
- (3) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh:

a. Calon Lurah.....

- a. Calon Lurah;
 - b. Panitia Pemilihan;
 - c. perwakilan Panitia Pemilihan di kabupaten;
 - d. perwakilan sub kepanitiaan di Kapanewon; dan/atau
 - e. perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (4) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara.
- (5) Nomor urut dan nama Calon Lurah yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Lurah.
- (6) Daftar Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam berita acara penetapan Calon Lurah.

Pasal 33

Dalam hal hanya ada 1 (satu) calon lurah, Panitia Pemilihan tetap melaksanakan undian untuk menentukan nomor urut Calon Lurah dalam rapat terbuka sebagaimana dimaksud pada pasal 32.

Pasal 34

Dalam hal terdapat calon Lurah yang setelah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Lurah yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) orang calon Lurah, pemilihan dilanjutkan dengan 1 (satu) orang Calon Lurah.

Paragraf Keempat Pengumuman Calon

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon Lurah yang telah ditetapkan.
- (2) Nama Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman.
- (3) Panitia Pemilihan mensosialisasikan dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Calon Lurah ditetapkan, materi sosialisasi memuat tentang :
- a. Calon Lurah;
 - b. tempat dan tata cara pemungutan suara;
 - c. tata cara kampanye;
 - d. kegiatan masa tenang; dan/atau
 - e. hal lain apabila diperlukan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

Paragraf Kelima

Paragraf Kelima
Pengajuan Keberatan Masyarakat

Pasal 36

- (1) Masyarakat berhak mengajukan keberatan terhadap hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan bakal Calon Lurah yang diumumkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan selama 3 (tiga) hari sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pengajuan keberatan disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan identitas pengadu secara jelas disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Materi pengajuan keberatan harus sesuai dengan isi pasal 15 dan pasal 16 tata tertib ini.
- (5) Pengajuan keberatan yang tidak disertai identitas pemohon dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta melebihi batas waktu yang ditentukan tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil penelitian bakal Calon Lurah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kampanye

Pasal 37

- (1) Calon Lurah dapat melaksanakan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Kampanye dilakukan dengan memuat Visi dan Misi Calon Lurah.
- (5) Visi yang disampaikan dalam kampanye merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Lurah.
- (6) Misi yang disampaikan dalam kampanye berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi.
- (7) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain.....

- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina agama, suku, ras, golongan Calon Lurah dan/atau orang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Lurah yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Lurah lainnya;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Lurah selain dari gambar dan/atau atribut Calon Lurah yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
 - k. memasang alat peraga kampanye calon diluar jadwal kampanye yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Lurah;
 - b. Pamong Kalurahan;
 - c. Staf Pamong Kalurahan; dan
 - d. Anggota Bamuskal.
- (3) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi :
- a. peringatan tertulis; atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dalam hal pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.
- (5) Penghentian kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam hal pelaksana Kampanye melakukan pelanggaran di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (6) Dalam hal terdapat.....

- (6) Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran pidana, masyarakat dapat melaporkan pada Aparat Penegak Hukum.

Pasal 39

- (1) Kejadian atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh calon dan/atau pelaksana kampanye dilaporkan kepada panitia pemilihan paling lambat 1x24 jam sejak terjadinya tindak pelanggaran dan disertai bukti, saksi dan identitas pelapor yang jelas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) apabila dilaporkan melebihi 1x24 jam tidak ditidakanjuti oleh Panitia Pemilihan, akan tetapi dicatat dalam Berita Acara Kejadian Pelaporan.
- (3) Dalam hal tindakan pelanggaran yang dilaporkan berada diluar kemampuan Panitia Pemilihan untuk memberikan tindak lanjut, maka Panitia Pemilihan berkoordinasi dan meminta rekomendasi kepada Tim Pengawas.
- (4) Pelanggaran berupa money politics dan/atau tindak pidana lainnya yang terjadi pada masa kampanye dan hari tenang dilaporkan langsung pada pihak kepolisian.
- (5) Proses tindak pidana yang dilaporkan pada kepolisian tidak menghentikan proses pemilihan lurah.

Pasal 40

Jadwal, tempat dan pelaksanaan kampanye Calon Lurah dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat Masa Tenang

Pasal 41

- (1) Masa tenang ditetapkan selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Pelaksana Kampanye dan/atau Calon Lurah wajib membersihkan alat peraga kampanye yang dipasangnya sebelum memasuki masa tenang.
- (3) Panitia Pemilihan dan KPPS dapat melaksanakan kegiatan selama masa tenang yang terdiri atas :
 - a. membersihkan semua alat peraga kampanye yang belum dibersihkan;
 - b. memastikan kesiapan peralatan dan perlengkapan pemilihan Lurah;
 - c. melakukan pengamanan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan Lurah baik di sekretariat maupun di TPS;
 - d. menjaga situasi tetap kondusif; dan
- (4) Selama masa tenang Calon Lurah dan timnya dilarang :
 - a. melakukan Kampanye melalui pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;
 - b. melakukan Kampanye....

- b. melakukan Kampanye melalui dialogis berupa pertemuan atau rapat; dan/atau
- c. melanggar tata tertib pemilihan Lurah.

BAB V PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu Persiapan pemungutan suara Paragraf Kesatu KPPS

Pasal 42

- (1) KPPS dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan lurah di TPS.
- (2) KPPS berkedudukan di TPS.
- (3) KPPS dibentuk oleh Panitia Pemilihan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

Pasal 43

- (1) Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS.
- (2) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - b. 5 (lima) orang anggota.
- (4) Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
- (5) Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 44

Syarat untuk menjadi anggota KPPS meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
- f. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- g. berpendidikan paling.....

g. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.

Pasal 45

- (1) Anggota KPPS diangkat oleh Panitia Pemilihan dan ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan wajib melaporkan pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bamuskal.
- (3) Anggota KPPS diusulkan dari lembaga Padukuhan di sekitar TPS dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.
- (4) Dalam hal tidak ada usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan dapat melakukan penunjukan terhadap warga masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai KPPS.

Paragraf kedua

Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS

Pasal 46

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemilihan, KPPS bertugas:
 - a. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap di TPS;
 - b. menerima surat mandat saksi dari calon lurah;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. membuat berita acara dan berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi calon dan Panitia Pemilihan;
 - e. menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada Pemilih sesuai dengan DPT untuk menggunakan hak pilihnya di TPS;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyampaikan surat undangan pemungutan suara yang tidak terdistribusi kepada Panitia Pemilihan; dan
 - h. memberikan pelayanan kepada Pemilih yang berkebutuhan khusus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS mempunyai wewenang:
 - a. mengumumkan dan menetapkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS mempunyai kewajiban:
 - a. menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS;
 - b. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Panitia Pengawas, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - d. menyerahkan hasil.....

- d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan;
- e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan berita acara hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan pada hari yang sama;
- f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara meliputi:
 - a. memberi penjelasan tentang tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada daftar Pemilih tetap;
 - d. memimpin kegiatan penyiapan TPS.
- (2) Tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS meliputi:
 - a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. menandatangani berita acara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS dan saksi calon;
 - e. menandatangani tiap lembar surat suara;
 - f. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
- (3) Tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS meliputi:
 - a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. menandatangani berita acara hasil penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat saksi dari calon lurah;
 - c. memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara hasil penghitungan suara kepada saksi Calon dan Panitia Pemilihan;
 - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan; dan
 - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, Berita Acara hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan pada hari yang sama.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPPS bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan melalui ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 48

- (1) Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
- (2) Anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

Pasal 49.....

Pasal 49

- (1) KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyiapan TPS;
 - b. pengumuman dengan menempelkan DPT, DPTb dan DPK di TPS; dan
 - c. penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih;
 - d. pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.
- (2) KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Format surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan formulir pemberitahuan atau undangan.

Paragraf Ketiga TPS

Pasal 50

- (1) Jumlah TPS untuk Pemilihan Lurah sebanyak 7 TPS, dengan jumlah pemilih pada masing-masing TPS maksimal 1.200 pemilih.
- (2) TPS berlokasi di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Lokasi TPS, wilayah kerja TPS, bentuk TPS dan tata letak TPS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 51

- (1) Ketua KPPS memastikan penyiapan TPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel;
 - b. dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;
 - c. tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;
 - d. dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat; dan
 - e. harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.
- (4) Dalam menyiapkan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.

Pasal 52.....

Pasal 52

Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang digunakan di TPS sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 53

Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 dan Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemungutan Suara

Paragraf Kesatu Waktu Pelaksanaan

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pemungutan suara pemilihan lurah Logandeng dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2026.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan di masing-masing TPS dimulai pada pukul 07.30 WIB dan di akhiri pukul 13.00 WIB.
- (4) Dalam hal pemilih sudah hadir pada TPS dan sudah menyerahkan undangan pemilih pada KPPS sebelum pukul 13.00 WIB, Pemilih tetap diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya sampai dengan selesai.

Paragraf Kedua Pemungutan Suara

Pasal 55

- (1) Ketua KPPS melaksanakan pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS; dan
 - b. pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3).
- (4) Dalam hal pada waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada Saksi Calon dan Pemilih yang hadir, pemungutan suara ditunda sampai dengan adanya Saksi Calon dan Pemilih yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Dalam hal sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat Saksi Calon dan/atau Pemilih yang sudah hadir, pemungutan suara.....

pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.

- (6) Dalam hal terdapat Saksi Calon yang hadir setelah pemungutan suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari Saksi Calon dan dipersilahkan untuk mengikuti pemungutan suara.

Pasal 56

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), ketua KPPS: membuka perlengkapan pemungutan suara dengan ketentuan:
 - a. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara yang masih dalam keadaan disegel;
 - b. memperlihatkan kepada Saksi Calon yang hadir bahwa kotak suara dipastikan telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan; dan
 - c. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap di setiap TPS; dan
 - d. memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi Calon, mengenai:
 1. jumlah Surat Suara yang diterima;
 2. tata cara pemberian suara;
 3. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi atau masyarakat/ Pemilih;
 4. pembagian tugas anggota KPPS; dan
 5. hal lain yang diperlukan.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 disampaikan secara berkala selama pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Kegiatan ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh anggota KPPS lainnya, disaksikan oleh Saksi Calon, dan masyarakat/ Pemilih, serta dapat diliput oleh pewarta.
- (4) Ketua KPPS memastikan anggota KPPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 4.

Pasal 57

KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d angka 2 meliputi:

- a. Pemilih perlu memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS dan belum tercoblos;
- b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat yang disediakan untuk memberi tanda pilihan; dan
- c. pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Calon Lurah dalam satu kotak.

Pasal 58

- (1) Calon Lurah pada saat pemungutan suara berlangsung berada di Balai Kalurahan atau.....

Kalurahan atau tempat yang disediakan Panitia Pemilihan.

- (2) Calon Lurah yang membawa alat komunikasi wajib menitipkan kepada Panitia Pemilihan;
- (3) Calon Lurah tidak boleh meninggalkan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia kecuali atas ijin panitia pemilihan dan mendapat pengawalan dari petugas keamanan yang diperintahkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Calon Lurah yang akan menggunakan hak pilihnya diantar oleh petugas yang ditunjuk Panitia Pemilihan, dan segera setelah menggunakan hak pilihnya diantar kembali ke Balai Kalurahan atau tempat lain yang disediakan Panitia Pemilihan.

Pasal 59

- (1) Pemilih memeriksa dan meneliti Surat Suara yang diberikan ketua KPPS untuk memastikan Surat Suara tidak dalam keadaan rusak.
- (2) Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPS jika Pemilih:
 - a. menerima Surat Suara dalam keadaan rusak; dan/atau
 - b. keliru dalam mencoblos Surat Suara.
- (3) Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mencatat Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.
- (4) Penggantian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (5) Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dari Surat Suara cadangan.
- (6) Penggunaan Surat Suara pengganti dan Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam berita acara.
- (7) Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.

Pasal 60

- (1) Setelah Pemilih memeriksa dan meneliti Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), Pemilih melakukan pemberian suara.
- (2) Dalam melakukan pemberian suara, Pemilih harus menggunakan alat yang telah disediakan untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b.
- (3) Setelah melakukan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih diberikan tanda khusus pada salah satu jari dengan menggunakan tinta yang telah disediakan sebelum ke luar TPS.
- (4) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pemilih disabilitas fisik, Pemilih diberikan tanda khusus pada salah satu jari tangan atau pada bagian tubuh lainnya.

Pasal 61.....

Pasal 61

- (1) Pemilih tidak diperbolehkan membubuhkan tulisan dan/atau catatan apa pun pada Surat Suara.
- (2) Pemilih tidak diperbolehkan mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.

Pasal 62

- (1) Ketentuan mengenai pemberian suara oleh Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 61 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian suara bagi Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya.
- (2) Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh 1 (satu) pendamping.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 63

- (1) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. bagi Pemilih yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
 - b. bagi Pemilih yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih.
- (2) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan.
- (3) Format surat pernyataan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana pada lampiran II Peraturan ini.

Pasal 64

- (1) Penduduk yang terdaftar dalam DPK, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP asli sesuai domisili dan Kartu Keluarga kepada KPPS.
- (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud dimulai 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

Pasal 65

- (1) Pada saat waktu pemberian suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang:
 - a. sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam daftar hadir; atau
 - b. telah hadir

- b. telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam daftar hadir.
- (2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan rapat penghitungan suara di TPS.

Paragraf Ketiga
Penghitungan Suara

Pasal 66

- (1) Ketua KPPS mengumumkan dimulainya penghitungan suara.
- (2) Penghitungan suara dapat dihadiri oleh Saksi dan/atau masyarakat.
- (3) Selain dihadiri oleh Saksi dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghitungan suara dapat diliput oleh pewarta.
- (4) Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai, dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.
- (5) Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 11 (sebelas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara.
- (6) Dalam hal terjadi *force majeure* pada saat penghitungan suara maka penghitungan suara ditunda sampai dengan waktu yang disepakati oleh KPPS, Saksi Calon dan Panitia Pemilihan.

Pasal 67

- (1) Suara untuk Pemilihan Lurah dinyatakan sah jika:
 - a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama Calon Lurah.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Calon Lurah yang memuat nomor urut, atau foto Calon Lurah, nama Calon Lurah dinyatakan sah untuk Calon yang bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Calon Lurah yang memuat nomor urut, foto Calon Lurah, atau nama Calon Lurah dinyatakan sah untuk Calon yang bersangkutan;
 - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Calon Lurah yang memuat nomor urut, foto Calon Lurah, atau nama Calon Lurah, dinyatakan sah untuk Calon Lurah yang bersangkutan; atau
 - d. dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Calon Lurah yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Calon Lurah lain, dinyatakan sah untuk Calon Lurah yang bersangkutan.

Pasal 68

Pasal 68

- (1) Hasil penghitungan perolehan suara dicatat ke dalam Berita Acara
- (2) KPPS mencatat jumlah Surat Suara yang digunakan ke dalam Berita Acara
- (3) Hasil penghitungan harus sama dengan hasil pencatatan jumlah surat suara yang digunakan pada ayat (2).
- (4) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua KPPS melakukan pembetulan.
- (5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara:
 - a. mencoret angka dan/atau kata atau frasa yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan
 - b. menuliskan angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan pada angka dan/atau kata atau frasa yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - c. Ketua KPPS, wajib membubuhkan paraf pada angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
 - d. Saksi Calon yang hadir dan bersedia paraf, membubuhkan paraf pada angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
- (6) Ketua KPPS wajib mencatat kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam catatan khusus dengan menggunakan Berita Acara

Pasal 69

- (1) Ketua KPPS memberi tanda silang pada sisi luar bagian depan Surat Suara yang memuat tempat, nomor TPS, alamat TPS, nama ketua KPPS, dan tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol atau bolpoin terhadap:
 - a. Surat Suara yang tidak digunakan;
 - b. Surat Suara cadangan yang tidak digunakan;
 - c. Surat Suara yang rusak; dan/atau
 - d. Surat Suara yang keliru dicoblos.
- (2) Dalam memberi tanda silang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS.

Pasal 70

- (1) Setelah Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi Calon, atau masyarakat yang hadir pada penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan plano penghitungan suara setelah ditandatangani oleh KPPS;
- (2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto dan/atau video.

Pasal 71

- (1) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun dan memasukkan:

a. Berita Acara

- a. Berita Acara Hasil Penghitungan ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel;
- b. Surat suara masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel, untuk surat suara yang:
 1. dinyatakan sah;
 2. dinyatakan tidak sah;
 3. tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan; dan
 4. rusak dan/atau keliru dicoblos,
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup, dipasang gembok atau alat pengaman lainnya, dan disegel.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. tidak masuk kotak suara sebagai bahan untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan.

Pasal 72

- (1) KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS
- (2) KPPS wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara di TPS.
- (3) KPPS wajib menyerahkan kotak suara dan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 kepada Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS.
- (4) Penyerahan kotak suara kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diawasi oleh Saksi dan/atau Tim Pengawas.

Pasal 73

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara dari KPPS.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 74

- (1) Panitia Pemilihan menyusun rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. ketua Panitia Pemilihan;
 - b. paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan; dan
 - c. saksi Calon Lurah.
- (3) Ketidakhadiran saksi Calon Lurah tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan suara dan penghitungan suara.

(4) Berita acara.....

- (4) Berita acara yang tidak ditandatangani saksi tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara.

BAB VI PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 75

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan rapat berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan Calon Lurah terpilih.

Pasal 76

- (1) Calon Lurah yang memperoleh suara sah terbanyak ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara terbanyak sama, Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak lebih merata penyebarannya di seluruh TPS ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih.
- (3) Dalam hal Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap sama, maka Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah partisipasi pemilih paling banyak.
- (4) Dalam hal Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap sama, maka Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan bobot Calon Lurah berdasarkan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia saat mendaftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 27.

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI Bagian Kesatu Larangan

Pasal 77

- (1) Selama menjalankan tugas, Panitia Pemilihan harus bersikap netral dan dilarang memihak kepada salah satu Calon Lurah.
- (2) Calon Lurah dilarang memasang tanda gambar yang disertai nomor undian sebelum masa kampanye.
- (3) Calon Lurah dilarang melakukan kampanye sebelum waktu kampanye dan kampanye selama masa tenang.

(4) Calon Lurah

- (4) Calon Lurah harus mentaati larangan-larangan dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (5) Calon Lurah dilarang memasang tanda gambar atau alat peraga ditempat- tempat yang dilarang oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 78

- (1) Panitia Pemilihan yang tidak netral dibuktikan dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan akan diberhentikan dari keanggotaan.
- (2) Peringatan tertulis kepada calon Lurah baik secara langsung maupun melalui tim kampanye yang melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.
- (3) Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (4) Pencopotan tanda gambar dan atau alat peraga yang pemasangannya melanggar tata tertib.
- (5) Bilamana Calon Lurah menerima sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), maka Calon Lurah akan menerima sanksi tersebut dan tidak akan membuat hal yang merugikan berbagai pihak yang dituangkan dalam surat pernyataan dari calon lurah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

- (1) Jenis formulir dan format dokumen yang dipergunakan untuk pelaksanaan pemilihan lurah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Peraturan Panitia Pemilihan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Panitia Pemilihan Lurah akan diatur dikemudian hari oleh Panitia Pemilihan.

Ditetapkan di Logandeng
pada tanggal 8 Juli 2026.



LAMPIRAN
 PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
 LOGANDENG
 NOMOR: 1 Tahun 2026
 TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH
 LOGANDENG

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN LURAH LOGANDENG TAHUN 2026

NO	KEGIATAN	WAKTU		KETERANGAN
		NORMAL	DENGAN PERPANJANGAN	
1	2	3	4	5
I.	Pemuktahiran dan Penetapan Daftar Pemilih			
	1. Pembentukan dan Pembekalan PPDP	13 Juli 2026 s.d 15 Juli 2026		
	2. Pemutakhiran dan validasi data calon Pemilih	16 Juli 2026 s.d 28 Juli 2026		
	3. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	29 Juli 2026 s.d 31 Juli 2026		
	4. Penetapan DPS oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	31 Juli 2026		
	5. Pengumuman DPS kepada masyarakat	01 Agustus 2026 s.d 03 Agustus 2026		Diumumkan kepada penduduk di masing-masing Padukuhan pada tempat yang mudah dibaca oleh penduduk selama 3 hari

A Penjaringan

1.	Sosialisasi Pemilihan Lurah kepada masyarakat	10 Juli 2026 s.d 12 Juli 2026		Dapat disesuaikan jadwal dari setelah Tata Tertib Pemilihan Lurah ditetapkan, sampai dengan H-1 Pendaftaran Bakal Calon Lurah
2.	Pengumuman Pendaftaran bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	13 Juli 2026 s.d 23 Juli 2026		Ditempatkan pada papan pengumuman Kalurahan dan tempat-tempat strategis lainnya selama 9 hari kerja, dapat didahului dengan mengundang Dukuh dan tokoh masyarakat.
3.	Pendaftaran Bakal Calon Lurah	13 Juli 2026 s.d 23 Juli 2026	a. 24 Juli 2026 s.d 13 Agustus 2026	Dilaksanakan selama 9 hari kerja bersamaan dengan waktu pengumuman pendaftaran Bakal Calon. Dalam hal jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 15 hari

			b. 14 Agustus 2026 s.d 28 Agustus 2026	Jika setelah perpanjangan pertama : 15 Hari calon tetap kurang dari 2, pendaftaran diperpanjang lagi 10 Hari.
B Penyingkronan				
1.	Penelitian berkas pencalonan bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	30 Juli 2026 s.d 03 Agustus 2026	a. 14 Agustus 2026 s.d 20 Agustus 2026 b. 29 Agustus 2026 s.d 02 September 2026	Jika setelah perpanjangan pertama : 15 Hari calon sudah terpenuhi minimal 2 orang bakal calon. Jika setelah perpanjangan kedua: 10 Hari calon sudah terpenuhi minimal 2 orang bakal calon.
2.	Klarifikasi persyaratan administrasi	04 Agustus 2026 s.d 05 September 2026	a. 21 Agustus 2026 s.d 05 September 2026 b. 01 September 2026 s.d 05 September 2026	Jika setelah perpanjangan pertama : 15 Hari calon sudah terpenuhi minimal 2 orang bakal calon. Jika setelah perpanjangan kedua: 10 Hari calon sudah terpenuhi minimal 2 orang bakal calon.
3.	Pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi calon Lurah	06 September 2026	06 September 2026	

	4. Masukan terhadap persyaratan administrasi bakal calon Lurah	06 September 2026 s.d 08 September 2026		
	5. Penetapan Calon Lurah yang berhak dipilih dan penentuan nomor urut	08 September 2026	08 September 2026	Penetapan calon Lurah dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kalurahan. Salinan Keputusan Panitia Pemilihan Kalurahan tentang Penetapan Calon Lurah disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala OPD yang membidangi pemerintahan Kalurahan dan kepada Panewu paling lambat 1 hari sejak tanggal ditetapkan.
	6. Pengumuman calon Lurah	09 September 2026 s.d 16 September 2026	09 September 2026 s.d 16 September 2026	Pengumuman nama Calon Lurah kepada masyarakat melalui papan pengumuman Kalurahan atau tempat-tempat strategis lainnya paling lambat 7 hari sejak tanggal ditetapkan.
	7. Deklarasi Damai Calon Lurah	11 September 2026		Dilaksanakan di masing-masing Kalurahan.

8.	Sosialisasi calon Lurah dan tata cara pemungutan suara	11 September 2026 s.d 18 September 2026	11 September 2026 s.d 18 September 2026	Sosialisasi tata cara pemungutan suara dan calon Lurah dalam bentuk pertemuan dan/atau pemasangan alat peraga yang memuat nomor urut, foto dan nama calon Lurah
	C Pelaksanaan Kampanye	20 September 2026 s.d 22 September 2026	20 September 2026 s.d 22 September 2026	Dilaksanakan dalam jangka waktu 3 hari sebelum dimulainya masa tenang
	D Masa Tenang	23 September 2026 s.d 25 September 2026	23 September 2026 s.d 25 September 2026	Masa tenang dilaksanakan 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
III. PEMUNGUTAN SUARA				
A Persiapan Pemungutan Suara				
1.	Pengumuman pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	15 September 2026 s.d 20 September 2026	15 September 2026 s.d 20 September 2026	Paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara
2.	Pencetakan Surat Suara dan undangan oleh Panitia Pemilihan	08 September 2026 s.d 20 September 2026	08 September 2026 s.d 20 September 2026	Oleh Panitia Pemilihan Kalurahan masing-masing
3.	Penyampaian Undangan Pemberitahuan Pemungutan Suara oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	21 September 2026 s.d 22 September 2026	21 September 2026 s.d 22 September 2026	Paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara

	4. Penyiapan logistik Pemungutan Suara	21 September 2026	s.d 24 September 2026	21 September 2026	s.d 24 September 2026	
	5. Pendistribusian logistik Pemungutan Suara	25 September 2026		25 September 2026		
	B Pelaksanaan Pemungutan Suara					
	1 Pemungutan dan penghitungan suara	26 September 2026				Penetapan calon Lurah terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kalurahan
	2 Penetapan calon Lurah dipilih	26 September 2026	s.d 27 September 2026	26 September 2026	s.d 27 September 2026	
	C 1. Penyelesaian perselisihan	28 September 2026	s.d 26 Oktober 2026	28 September 2026	s.d 26 Oktober 2026	Paling lama 30 hari sejak diterimanya laporan perselisihan
IV.	PENETAPAN					
	A Penyampaian Laporan Penetapan Calon Terpilih					
	1 Penyampaian Laporan hasil pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan kepada Bamuskal	28 September 2026	s.d 30 September 2026	28 September 2026	s.d 30 September 2026	
	2 Penyampaian Laporan Calon Lurah Terpilih oleh Bamuskal kepada Bupati ditembuskan Panewu	01 Oktober 2026	s.d 05 Oktober 2026	01 Oktober 2026	s.d 05 Oktober 2026	
	B Pengesahan dan Pelantikan					

1	Pengesahan dan Pengangkatan Calon Lurah Terpilih menjadi Lurah oleh Bupati	06 Oktober 2026	s.d	21 Oktober 2026	06 Oktober 2026	s.d	21 Oktober 2026	
2	Persiapan Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji oleh Bupati	17 November 2026	s.d	20 November 2026	17 November 2026	s.d	20 November 2026	
3	Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji oleh Bupati	26 November 2026	s.d	26 November 2026	26 November 2026	s.d	26 November 2026	

2026

Ketua

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PANITIA PEMILIHAN

LURAH LOGANDENG

KAPANEWON PLAYTRI WIDODO